

JAKARTA UTARA

JAKARTA PUSAT

JAKARTA TIMUR

ATAN



Hasil Pemantauan

Hak Perempuan atas Air di Jakarta



Daftar isi

Hasil Pemantauan Hak Perempuan atas Air di Jakarta



hal :

1 LATAR
BELAKANG

5 METODE
PEMANTAUAN

8 TEMUAN
PEMANTAUAN

19 KESIMPULAN
DAN SARAN

@ 2016

LATAR BELAKANG

Air adalah hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 Juli 2010 telah mendeklarasikan air sebagai hak asasi manusia. Hak atas air juga masuk dalam kategori jaminan mutlak untuk pemenuhan hak atas standar kehidupan yang layak, khususnya karena hak ini adalah

Hak atas Air

Hak setiap orang atas air yang memadai, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga.

KOMENTAR UMUM NO. 15 TAHUN 2002
KOMITE PBB UNTUK HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

salah satu kondisi yang paling fundamental/dasar untuk bertahan hidup.¹ Dalam konteks Indonesia, hak atas air adalah hak konstitusional setiap warga negara karena dijamin oleh Konstitusi (UUD 1945). Sehingga



KOMPONEN UTAMA HAK ATAS AIR

AVAILABILITY (KETERSEDIAAN)

Cukup tersedia secara terus menerus untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga

QUALITY (KUALITAS)

Aman dan higienis untuk diminum dan keperluan pribadi lainnya

ACCESSIBILITY (AKSESIBILITAS)

Terjangkau bagi SETIAP ORANG, tanpa diskriminasi

AFFORDABILITY (KETERJANGKAUAN)

Tarif/Harga harus terjangkau semua orang tanpa menurunkan standar

ACCEPTABILITY (DAPAT DITERIMA)

Dapat diterima secara budaya dan memperhatikan situasi khusus perempuan

Sumber: Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation

¹ Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

sudah seharusnya air dapat dinikmati oleh setiap orang, perempuan dan laki-laki.

Namun, krisis air bersih terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Air bersih semakin sulit diakses oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Kelangkaan tersebut bukan hanya terjadi secara natural, tapi juga sebagai dampak dari aktivitas manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sulitnya mengakses air bersih juga dialami oleh masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan seperti Jakarta.

Di Jakarta, air yang seharusnya dapat diakses dengan mudah dan gratis justru dijadikan sebagai komoditas atau digunakan untuk kepentingan industri atas nama investasi dan pembangunan. Masyarakat Jakarta yang berpenghasilan rendah dan berdomisili di kawasan padat penduduk sangat sulit mengakses air bersih dan layak dikonsumsi akibat ketidakmerataan akses dan pelayanan. Hal ini berdampak pada ketersediaan air, kualitas air bersih, keamanan air dan kualitas pelayanan. Padahal tarif air yang harus dibayar oleh masyarakat sangat tinggi hingga dirasa membebani masyarakat. Tentunya ini tidak memenuhi komponen utama hak atas air, sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak yang dibiarkan terjadi oleh Negara.

JAMINAN HUKUM

HAK ATAS AIR

NASIONAL DAN INTERNASIONAL



Pasal 25 ayat (1)
Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia

Pasal 11 Konvensi Hak-
Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya

Pasal 14 ayat (2) butir h
Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap
Perempuan

Resolusi Majelis Umum
dan Dewan HAM PBB
292/64 dan 15/9



Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A,
Pasal 28C, Pasal 28H,
Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 11 Tahun 2005
Tentang Ratifikasi
Konvensi Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan
Budaya

UU Np. 7 Tahun 1984
Tentang Ratifikasi
Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap
Perempuan

Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
85/PUU-XI/2013

Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia
(YLKI) mencatat bahwa
pengaduan terkait air
bersih selalu berada
pada posisi 10 besar
pengaduan yang paling
banyak dikeluhkan
konsumen.

Jika dibandingkan dengan
data negara lainnya di
Malaysia, Singapura dan
Thailand, secara
kuantitas jumlah
pengaduan layanan air di
Jakarta merupakan yang
terendah. Namun dari
cakupan keberagaman
aduan, Jakarta paling
kompleks dibandingkan
dengan yang lain. Satu
hal penting yang harus
diperhatikan bahwa
rendahnya pengaduan
konsumen air bersih di
Jakarta dan Indonesia

pada umumnya karena masih rendahnya tingkat *compliant habit*. Artinya dari sekian banyak konsumen yang dirugikan, hanya sebagian kecil yang berani mengadukan langsung. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat juga belum mengetahui atau terinformasi

mengenai mekanisme dan sistem pengaduan pelayanan air bersih tersebut.

Kondisi layanan air bersih ini dialami oleh perempuan dan laki-laki di Jakarta. Namun karena peran gendernya, perempuan mengalami dampak yang lebih berat dan mandalam. Hal ini karena keseharian peran perempuan yang sangat lekat dengan kebutuhan akan air bersih. Berdasarkan kondisi tersebut, Solidaritas Perempuan bersama dengan perempuan di komunitas melakukan pemantauan hak atas air selama 5 (lima) bulan sejak September 2015 hingga Januari 2016. Pemantauan ini dilakukan di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta dan melibatkan 1.168 responden. Proses pemantauan dilakukan dengan metode survei melalui diskusi kampung dan penyebaran kuesioner yang diintegrasikan ke sistem website (web based system) melalui pesan singkat/*Short Messaging System* (SMS) yang dikirim oleh pemantau

METODE PEMANTAUAN

Pemantauan hak atas air dilakukan di 5 wilayah DKI Jakarta, yaitu: (i) Kecamatan Kebon Jeruk, (ii) Kecamatan Koja, (iii) Kecamatan Tebet, (iv) Kecamatan Cilincing, dan (v) Kecamatan Penjaringan, di mana wilayah Kecamatan Cilincing dan Koja masuk ke dalam wilayah pengelolaan PT Aetra, sedangkan wilayah Kecamatan Penjaringan, Kebon Jeruk dan Tebet masuk ke dalam wilayah pengelolaan PT Palyja.

Selama 5 bulan, yaitu dari September 2015 hingga Februari 2016 perempuan di 5 wilayah tersebut menggali dan mengumpulkan informasi terkait kualitas pelayanan air di Jakarta. Sumber data utama pemantauan ini melihat pada 6 aspek, yaitu : (a) sumber utama air yang digunakan, (b) Ketersediaan air bersih, (c) Kualitas air bersih, (d) Keamanan air bersih, (e) Biaya air, dan (f) Pelayanan perusahaan air minum.

Metode yang digunakan adalah melalui diskusi kampung dan pengisian kuesioner dengan melibatkan responden sebanyak 1.158 perempuan dan 10 laki-laki. Diskusi kampung dilakukan sebanyak 7 kali di setiap wilayah dengan difasilitasi oleh perempuan pemimpin di Komunitas dan anggota SP Jabotabek. Setiap diskusi dihadiri oleh rata-rata sebanyak 25-30 perempuan yang berbeda setiap pertemuannya. Dalam diskusi tersebut, fasilitator memulai dengan memberikan pemahaman tentang hak atas air kepada peserta. Sehingga peserta dapat memahami dan mengidentifikasi persoalan hak atas air yang dialaminya sehari-hari. Materi ini disambut baik oleh sebagian besar peserta diskusi, nampak dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada fasilitator. Diskusi dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh peserta yang didampingi oleh fasilitator.



Fasilitator menjelaskan tentang hak atas air kepada peserta diskusi di Kecamatan Tebet



Responden perempuan di Kecamatan Koja mengisi dan mengirimkan jawaban kuesioner melalui SMS dengan didampingi oleh fasilitator

Secara umum, kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan yang menggali informasi tentang: (i) sumber air yang digunakan, (ii) alasan tidak menggunakan/berlangganan layanan air, (iii) kualitas sumber air yang digunakan, (iv) ketersediaan air dari sumber air yang dipilih, (v) keamanan air dari sumber air yang dipilih, (vi) biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan air, (vii) keterjangkauan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan air, (viii) pelayanan perusahaan air (jika berlangganan), (ix) pengaduan/*complaint* dan tanggapan atas pengaduan yang dilakukan, dan (x) dampak yang dirasakan terkait dengan kualitas

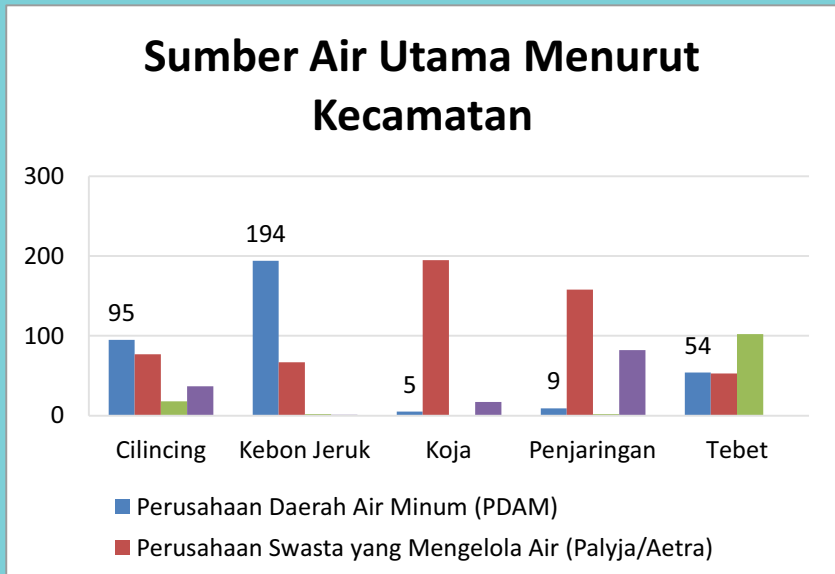
layanan air. Hasil pengisian kuesioner kemudian dikirimkan melalui SMS ke *web data system* untuk diolah datanya sebagai bahan advokasi dan kampanye untuk memperjuangkan hak atas air masyarakat Jakarta.

Dari 1.168 data yang terkumpul, jumlah yang masuk ke web data system melalui SMS/pesan singkat adalah sebanyak 956 data ($\pm 81\%$). Hal ini karena ada kendala beberapa responden yang sulit memahami format SMS pelaporan meskipun sudah didampingi oleh fasilitator.

TEMUAN PEMANTAUAN

Berdasarkan Sumber Air Utama

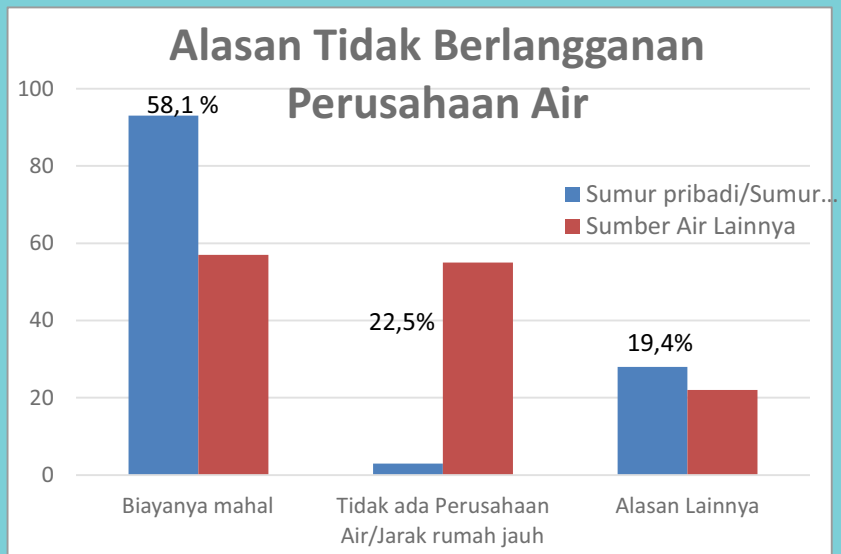
Hasil pemantauan di 5 wilayah, menunjukkan terdapat 2 kecamatan yaitu Koja dan Penjaringan, yang sumber air utamanya berasal dari perusahaan swasta pengelola air (Palyja dan Aetra).



Ini terlihat pada data diatas dari 5 wilayah pemantauan, kecamatan Koja merupakan wilayah yang respondennya paling banyak menjadikan perusahaan swasta pengelola air sebagai sumber air utamanya. Kecamatan Koja merupakan wilayah operasional Aetra. Setelah itu disusul oleh kecamatan Penjaringan yang merupakan wilayah operasional Palyja. Sementara itu, di kecamatan Cilincing dan kecamatan Kebon Jeruk sebagian besar responden memilih PDAM sebagai sumber air utama. Meskipun di kecamatan Cilincing

selisih pengguna layanan PDAM dan pelanggan Aetra tidak terlampau besar. Sedangkan responden dari kecamatan Tebet yang ada di selatan Jakarta, lebih banyak menggunakan sumur pribadi/sumur bor sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan airnya.

Responden menyampaikan alasan mengapa tidak berlangganan perusahaan air minum. Sebanyak 58,1% responden menjawab karena biaya yang mahal. Sedangkan 22,5% menjawab karena tidak ada perusahaan air/jarak rumah jauh dari wilayah pelayanan perusahaan air. Sedangkan 19,4% menjawab alasan lainnya.





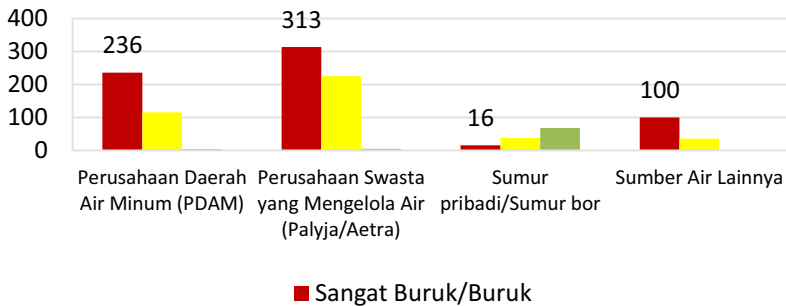
Drum yang disediakan oleh warga Kecamatan Penjaringan untuk menyimpan air bersih yang dibeli

Berdasarkan Kualitas Air Bersih

Ketentuan dan syarat kualitas air bersih telah ditekankan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Kualitas air yang layak minum, artinya air yang digunakan dan dikonsumsi tidak keruh, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa.

Pemantauan yang dilakukan menunjukkan, masih terdapat kualitas air yang sangat buruk/buruk, terutama yang bersumber dari PDAM dan perusahaan swasta.

Kualitas Menurut Sumber Air Utama

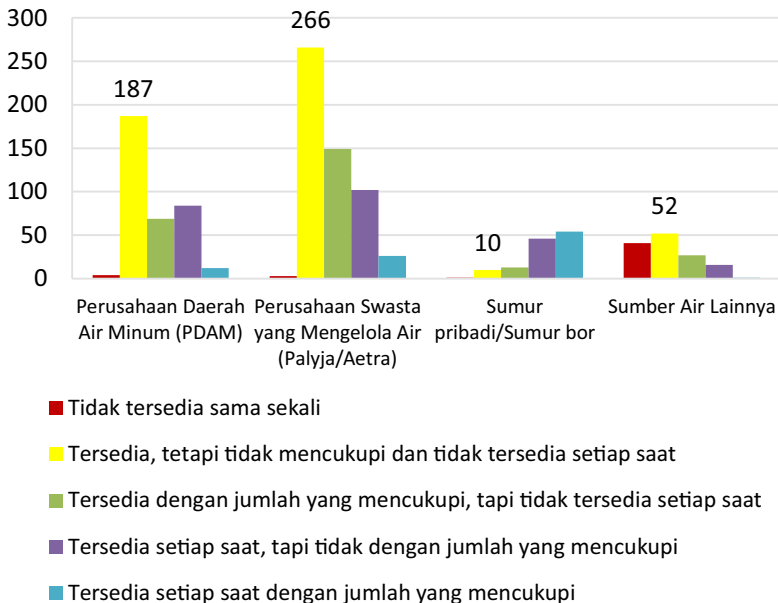


Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 56,9% responden pengguna sumber air utama dari perusahaan swasta mengatakan bahwa kualitas air yang tersedia sangat buruk/buruk. Hanya sekitar 0,9% responden yang menganggap kualitas air yang bersumber dari perusahaan swasta sangat baik/baik. Responden yang sebagian besarnya menganggap kualitas air sangat baik/baik merupakan pengguna sumur pribadi/sumur bor.

Berdasarkan Ketersediaan Air

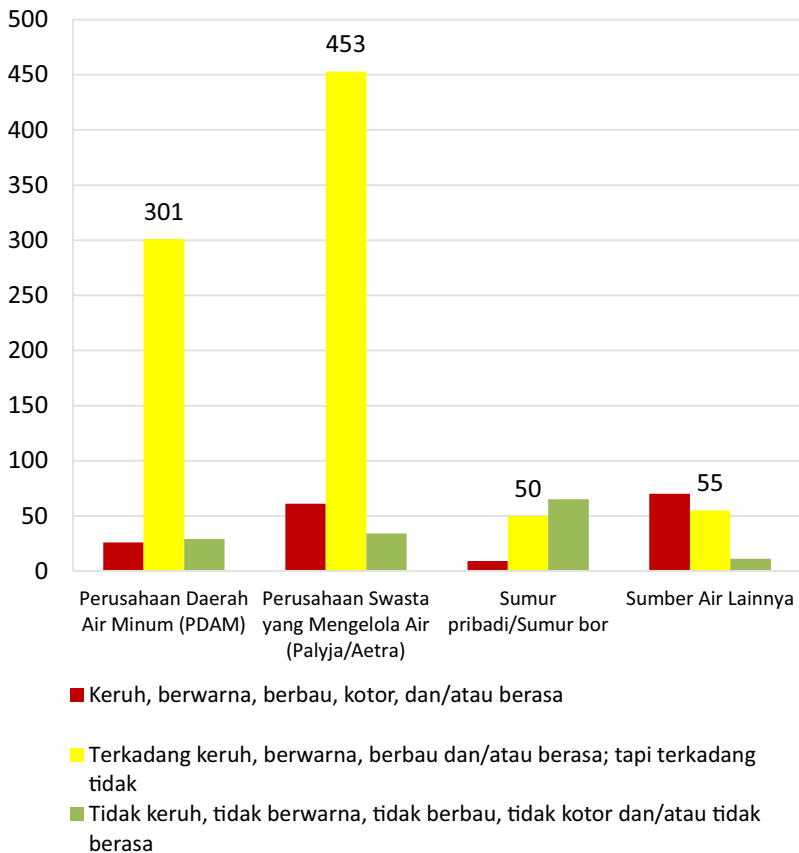
Selain persoalan kualitas air yang buruk, responden juga menyampaikan persoalan ketersediaan air. Hal ini terlihat dari jawaban responden mengenai ketersediaan air menurut sumber air utama. Terlihat dari grafik berikut ini, bahwa sebagian besar responden pelanggan perusahaan swasta menganggap bahwa air tersedia tapi tidak mencukupi dan tidak tersedia setiap saat. Kondisi serupa juga dialami oleh pelanggan PDAM, namun dengan persentase yang lebih kecil.

Ketersediaan Menurut Sumber Air Utama



Tidak hanya itu, air yang tersedia oleh perusahaan swasta dirasakan tidak aman oleh responden yang menjadi pelanggannya. Sebanyak 93,5% responden seringkali merasa air yang tersedia terkadang keruh, berwarna, bau dan berasa. Keluhan yang sama juga dirasakan oleh responden yang merupakan pelanggan PDAM dan pengguna sumber air lainnya. Sedangkan sebagian besar pengguna air yang bersumber dari sumur pribadi/sumur bor menganggap airnya aman karena tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak kotor dan/atau tidak berasa.

Keamanan Menurut Sumber Air Utama

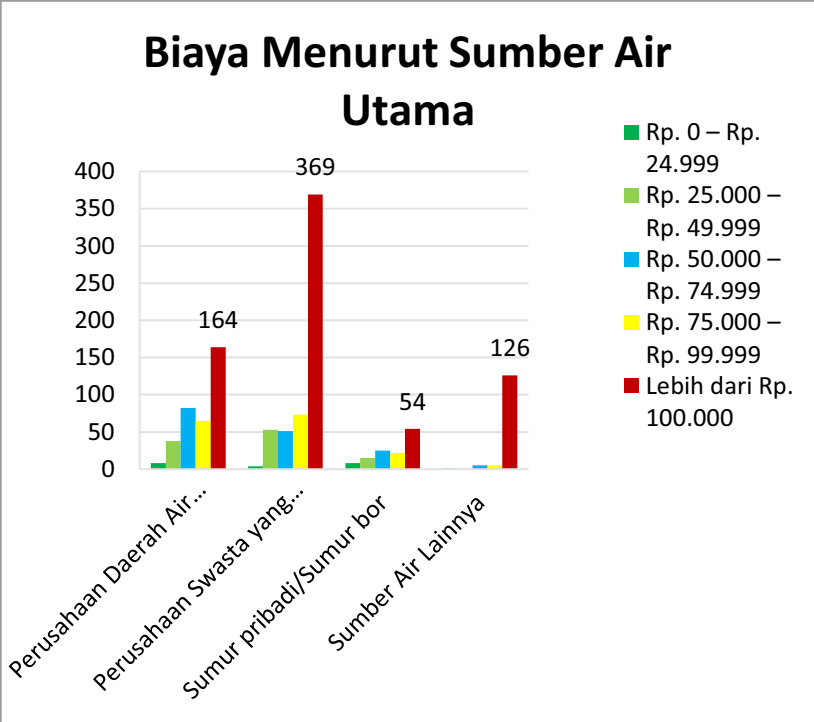




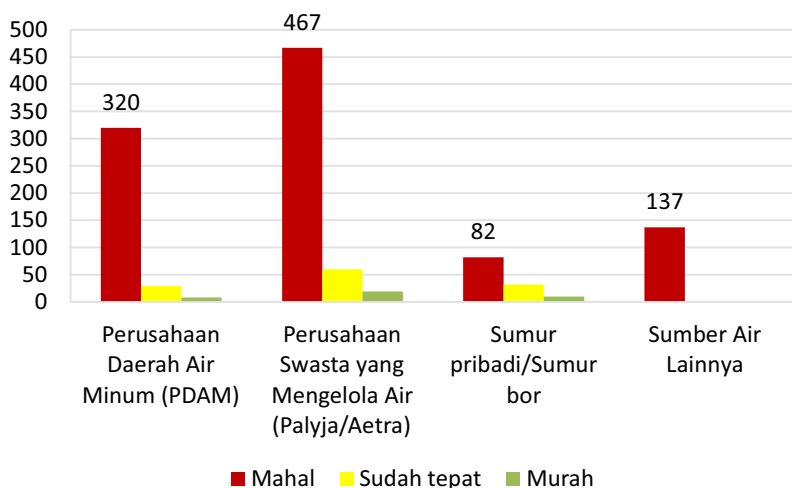
Aliran air yang kecil di Kecamatan Tebet, meskipun keran air sudah disetting maksimal

“kondisi airnya, kondisi distribusinya, jalannya...pokoknya aku malem doang baru dapet sekitar jam 7 malem sampai jam 8 malem. Tapi untungnya aku punya keran yang pendek, serata tanah. Jadi yang itulah yang bisa keluar kalau yang lebih dari situ udah gak bisa keluar lagi. Kadang-kadang kayak bau-bau kaporit gitu. Untuk warnanya kalo lagi bagus ya bening. Kalo lagi gak bagus ya sampe item. Bening juga itu ada endapannya. Endapannya kayak butir-butir gitu” Ibu Sondang, pelanggan Palyja di Manggarai – Kecamatan Tebet.

Padahal sekitar 67,1% responden pelanggan perusahaan swasta membayar biaya lebih dari Rp. 100.000,- per bulan. Responden yang menggunakan sumber air lainnya juga sebagian besarnya mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 100.000 per bulan. Mayoritas warga berpendapat bahwa biaya yang mereka keluarkan untuk membayar jasa perusahaan air swasta tersebut mahal.

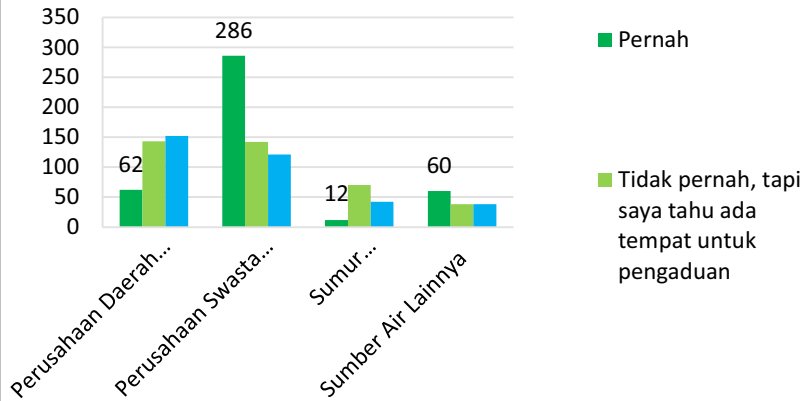


Akses Biaya Menurut Sumber Air Utama



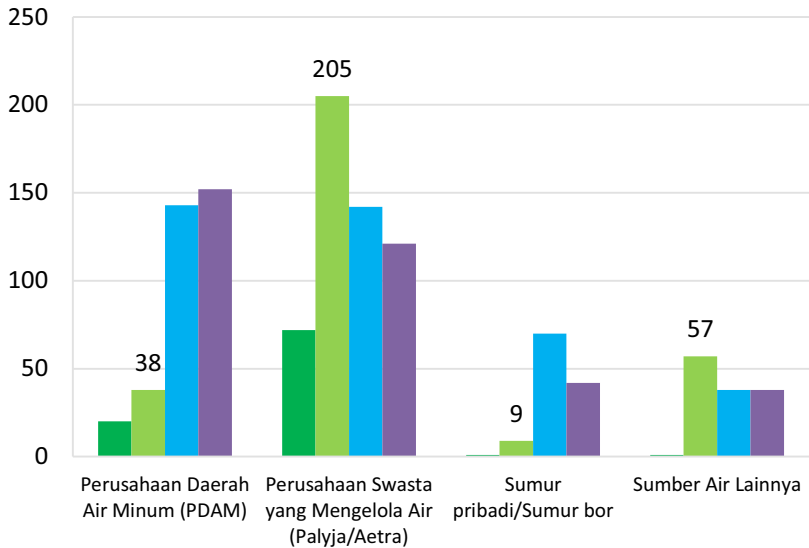
Atas kondisi tersebut, mayoritas responden pelanggan perusahaan swasta pernah mengajukan permasalahan air mereka. Hasil pemantauan menginformasikan bahwa sebanyak 52% responden pelanggan perusahaan air swasta pernah mengajukan permasalahan layanan air yang dihadapinya. Sebanyak 25,8% responden pelanggan perusahaan air swasta tidak pernah mengadu meskipun mengetahui ada tempat untuk pengaduan. Sedangkan 22% responden pelanggan perusahaan air swasta tidak mengetahui tempat pengaduan.

Pengaduan Menurut Sumber Air Utama



Terhadap pengaduan yang dilakukan oleh warga mengenai layanan air, perusahaan swasta seringkali tidak menanggapi dengan baik.

Tanggapan Pengaduan Menurut Sumber Air Utama



■ Ditanggapi dengan baik

■ Tidak ditanggapi dengan baik

■ Tidak pernah mengajukan pengaduan, tapi saya tahu ada tempat untuk pengaduan

■ Tidak tahu ada tempat untuk pengaduan

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pemantauan yang dilakukan perempuan di 5 wilayah tersebut diketahui bahwa pada faktanya Jakarta masih menghadapi permasalahan krisis air yang mencakup kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Selain dihadapkan pada kondisi air yang keruh, berwarna, berbau, kotor dan/atau berasa, warga Jakarta masih dihadapkan pada rendahnya debit pasokan air serta kontinuitas ketersediaan.

Kualitas air yang keruh, berwarna, berbau, kotor dan/atau berasa sesungguhnya bisa menyebabkan penyakit kulit. Dan jika melihat konsumsi air dalam rumah tangga, perempuan adalah kelompok yang paling rentan terkena penyakit kulit. Hal ini karena keseharian perempuan yang sangat intens berinteraksi dengan air untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, buruknya kualitas air juga berdampak pada gangguan kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini karena perempuan terpaksa membersihkan organ reproduksinya dengan kualitas air yang buruk.

Rendahnya debit pasokan air juga menjadikan perempuan harus mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra dalam memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan keluarga dan rumah tangganya. Seringkali perempuan di Kecamatan Penjaringan harus bangun dari tidurnya saat dini hari untuk menampung air karena biasanya saat pagi hari air tidak mengalir. Oleh karena peran gendernya, perempuan harus memikirkan dan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan dirinya, keluarga dan rumah tangga, seperti air minum, mandi, masak, cuci pakaian dan alat-alat rumah tangga. Dalam kasus di Jakarta, keterlibatan operator swasta tidak menunjukkan manfaat dalam pengelolaan air dan malah memperparah krisis air yang terjadi.

Permasalahan lainnya adalah tariff/biaya yang sangat tinggi sehingga sulit diakses oleh warga Jakarta. Tidak banyak yang menyadari jika tariff air bersih di Jakarta saat ini berada di urutan nomor satu paling mahal dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara.² Tarif/biaya yang mahal ini dirasakan lebih berat oleh perempuan yang berperan sebagai pengelola keuangan keluarga. Karena dengan biaya yang sulit diakses oleh rumah tangganya, perempuan harus berpikir dan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya akan air dan kebutuhan lainnya seperti pangan, kesehatan ataupun pendidikan. Tidak jarang, perempuan harus bekerja keras demi mendapatkan biaya untuk memenuhi dan mengakses air bersih.

Kebijakan mengalihkan tanggungjawab penyediaan layanan air bersih dari pemerintah ke sektor swasta nyata-nyata justru membawa persoalan baru dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar. Sektor swasta gagal memperbaiki layanan dan memberikan akses air bersih yang lebih baik dan lebih banyak menjangkau masyarakat. Padahal air adalah hak asasi manusia yang merupakan kewajiban negara dan dijamin dalam instrumen hukum nasional serta internasional. Namun fakta yang terjadi, negara melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak dan bahkan memberikan izin bagi perusahaan untuk menguasai sumber air masyarakat. Air yang seharusnya dapat diakses dengan mudah dan gratis, dijadikan sebagai komoditas. Pengelolaan air oleh swasta, secara nyata juga telah menguatkan ketidakadilan terhadap perempuan, dimana beban dan tanggung jawab untuk pemenuhan air bagi kebutuhan dirinya dan keluarganya masih dilekatkan kepada perempuan.

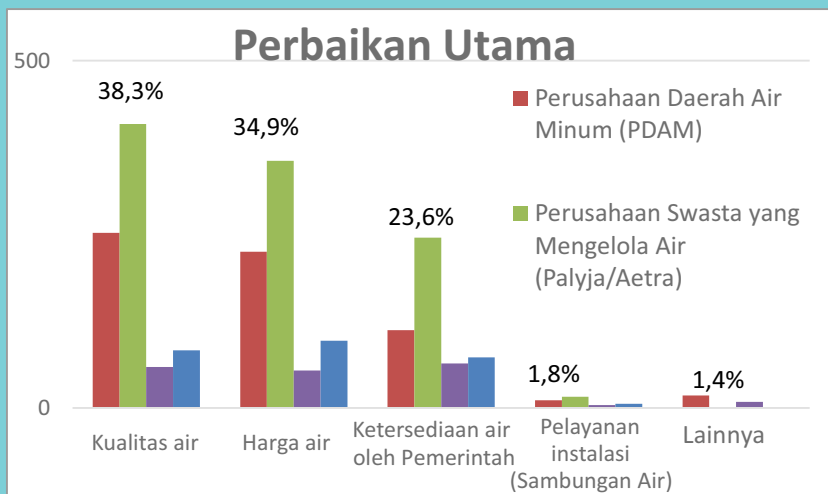
²Pernyataan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), diakses dari www.kruha.org

Penegasan air sebagai hak asasi manusia dinyatakan oleh Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Komentar Umum No. 15 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan kebutuhan rumah tangga.

Komentar Umum ini menindaklanjuti Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menjamin hak atas standar kehidupan yang layak, dimana Hak atas air secara jelas masuk dalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, khususnya karena hak ini adalah salah satu kondisi yang paling fundamental untuk bertahan hidup. Selain itu, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga menegaskan di dalam Pasal 14 ayat 2h yang mana mewajibkan Negara untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan, terutama dalam rangka memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak untuk menikmati keadaan penghidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan salah satunya adalah air. Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi kedua instrumen internasional tersebut melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekosob dan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.

Di tingkat nasional, jaminan hak atas air dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 85/PUU-XI/2013 tertanggal 18 Februari 2015 yang membatalkan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air telah menyatakan bahwa Air sebagai hak public (res commune), yaitu suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-

sama. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan pandangan bahwa Pemaknaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamatkan bahwa air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah dikuasai oleh Negara, maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa, di mana setiap pengusahaan atas air, untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh Negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



Atas kondisi tersebut, perempuan responden di 5 wilayah mengusulkan beberapa perbaikan diantaranya mencakup kualitas air (38,3%), harga air (34,9%), ketersediaan air oleh pemerintah (23,6%) dan pelayanan instalasi/sambungan air (1,8%)

Selain itu, data diatas menunjukkan bahwa pengelolaan air oleh swasta tidak menyelesaikan persoalan warga terhadap hak atas air, maka disarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambilalih pengelolaan air dan menghentikan kerjasama dengan pihak perusahaan swasta.

PERJUANGAN HAK ATAS AIR DI JAKARTA

Untuk memperjuangkan hak warga Jakarta atas air, Solidaritas Perempuan Jabotabek, LBH Jakarta, KRuHA, KIARA, UPC, JRMK, WALHI Jakarta dan ICW bergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Koalisi ini telah melakukan sejumlah langkah advokasi.

Gugatan Warga Negara

Menggugat Presiden, Wakil Presiden, Kemenkeu, Kemen PU, Pemprov DKI Jakarta, PAM Jaya, Palyja dan Aetra

12.11.2012

KMMSAJ menuntut pengelolaan air dikembalikan ke Negara

Tergugat Lalai Memenuhi & Melindungi Hak atas Air Warga Jakarta

Pemprov dan PAM Jaya mendukung Gugatan

24.03.2015

Putusan PN

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan swastanisasi pengelolaan air di Jakarta

Memenangkan Warga DKI Jakarta

Tergugat merugikan Pemprov dan Masyarakat DKI Jakarta

Perjanjian Kerja Sama dengan Palyja & Aetra dinyatakan batal dan tidak berlaku

Menghentikan swastanisasi air di Jakarta dan Mengembalikan pengelolaan air minum sesuai prinsip hak atas air

Tergugat Banding

Pemerintah Pusat dan Swasta menyatakan Banding terhadap Putusan PN

08.04.2015

Pemprov dan PAM Jaya menerima Putusan PN

12.01.2016

Kuasa penggugat tidak memiliki legal standing mewakili penggugat

Putusan PT

Membatalkan Putusan PN

Gugatan tidak memenuhi karakteristik sebagai Gugatan Warga Negara

01.03.2016

KMMSAJ KASASI

KMMSAJ menyatakan Kasasi

Majelis Hakim Pemeriksa Banding tidak melihat Pokok Perkara

Solidaritas Perempuan Jabotabek (Women's Solidarity for Human Rights)

Komunitas Solidaritas Perempuan Jabotabek merupakan komunitas Solidaritas Perempuan yang berdiri pada 4 Mei 2004, dan fokus bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan tujuan untuk mewujudkan tatanansosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Saat ini, anggota SP Jabotabek berjumlah 45 orang yang terdiri dari 42 orang perempuan, dan 3 orang laki-laki yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti Ibu rumah tangga, perempuan pesisir, aktivis, akademisi, dan mahasiswa.

Selama 12 tahun, SP Jabotabek bersama perempuan akar rumput terus konsisten dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk di antaranya memperjuangkan kedaulatan pangan perempuan, dan hak perempuan atas air. Bersama gerakan perempuan dan gerakan sosial lainnya, SP Jabotabek terus memperjuangkan kedaulatan perempuan untuk melawan kekerasan dan pemiskinan.



www.solidaritasperempuan.org



Solidaritas Perempuan



@Soliper_SP



The Asia Foundation



Solidaritas Perempuan Jabotabek :

Jln Kemuning VI No : 83 RT 015 RW 06

Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510